



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**Jl. Sisingamangaraja KM 2.5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Kode Pos 22457
DOLOKSANGGUL**

Telp. (0633) Website : <https://dinkes.humbanghasundutankab.go.id>, pos el : dinkeshumbahas01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 026 TAHUN 2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan;
 - b. bahwa untuk indikator sasaran strategis Renstra merupakan indikator utama yang menjadi indikator evaluasi pencapaian kinerja program prioritas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara dengan Undang-Undang Nomor (Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Nomor (1-121/2021);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 11 Januari 2024**

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**


dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA
NIP. 198506202011011013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor : 26 Tahun 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	PENANGGUNGJAWAB
1	Menurunnya Angka Kematian	Crude Death Rate (CDR)	Jumlah seluruh kematian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dikali 1000	3.09	KEPALA DINAS KESEHATAN , P2KB
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	Jumlah Balita yang menderita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	13,5%	KEPALA DINAS KESEHATAN , P2KB
3	Menurunnya Angka Kelahiran	TFR	Jumlah dari ASFR	2.50	KEPALA DINAS KESEHATAN , P2KB
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai evaluasi dari APIP		A	KEPALA DINAS KESEHATAN , P2KB

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

NIP. 198506202011011013